



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 02 November 2017, Berita Acara Nomor : 018/PP.05.3 BA/1610/KPU.Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Tes Wawancara Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.
- b. Bahwa berdasarkan point a tersebut diatas perlu menetapkan Hasil Tes Wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor:15/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 tentang Penetapan Peserta yang lulus Seleksi Berkas Administrasi Penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor:17/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Peserta yang lulus Ujian Tertulis Penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENETAPAN HASIL SELEKSI TES WAWANCARA ANGGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**
- KESATU : Menetapkan Tes Wawancara Penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Peserta yang peringkat (1) s/d Lima (5) dapat mengikuti Pelantikan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Pelantikan dilaksanakan pada :  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 3 November 2017  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : AULA PENDOPOAN TANJUNG SENAI PEMKAB KABUPATEN OGAN ILIR.  
Pakaian : Kemeja lengan Panjang warna putih, bawahan warna hitam memakai dasi, laki-laki makai Peci/kopiah hitam dan perempuan berjilbab Hitam.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 02 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**



**ANNAHRIR**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip

LAMPIRAN. I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
 NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017  
 TANGGAL : 02 november 2017  
 TENTANG : PENETAPAN HASIL SELEKSI TES WAWANCARA CALON ANGGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

**PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA  
 ANGGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INDRALAYA	1. AL - BAKRI	LAKI-LAKI
		2. SYUFRI ANHAR	LAKI-LAKI
		3. SAFUR BACHTIAR	LAKI-LAKI
		4. MARZUAN	LAKI-LAKI
		5. TEGUH PRAYOGO	LAKI-LAKI
2.	INDRALAYA UTARA	1. JONI EFENDI	LAKI-LAKI
		2. HERMAN SAWIRAN	LAKI-LAKI
		3. DAVID HERIANTO	LAKI-LAKI
		4. DODI IRAWAN	LAKI-LAKI
		5. EKA CANDRAWATI	PEREMPUAN
3.	INDRALAYA SELATAN	1. FAHRI	LAKI-LAKI
		2. MURBIANI	PEREMPUAN
		3. THEO ADITIA	LAKI-LAKI
		4. SOPIAN HADI	LAKI-LAKI
		5. M. ASYHAD	LAKI-LAKI
4.	PEMULUTAN	1. ANDI.SH	LAKI-LAKI
		2. BENI WIJAYA	LAKI-LAKI
		3. ISMAIL	LAKI-LAKI
		4. YAHYA HL	LAKI-LAKI
		5. SONYA KARMALITA WATTIMENA	PEREMPUAN
5.	PEMULUTAN BARAT	1. IRAWAN	LAKI-LAKI
		2. FITRIAH	PEREMPUAN
		3. TONTOWI	LAKI-LAKI
		4. AGUSTRI	LAKI-LAKI
		5. ISKANDAR	LAKI-LAKI
6.	PEMULUTAN SELATAN	1. ANDIKA	LAKI-LAKI
		2. KHOIRUL IL MULDANI	LAKI-LAKI
		3. PARLINA	PEREMPUAN
		4. SYAMSUDIN NOOR INDRA K.	LAKI-LAKI
		5. SURYADINATA	LAKI-LAKI
7.	TANJUNG RAJA	1. ADI TRISMA JAYA	LAKI-LAKI
		2. ARMIN NOFIRMAN	LAKI-LAKI
		3. HENDRA RIZMAWAN	LAKI-LAKI
		4. MARZUKI	LAKI-LAKI
		5. SEDTIAN PRAMITA	LAKI-LAKI
8.	SUNGAI PINANG	1. ROMLI NURHEVI	LAKI-LAKI
		2. OMI MARIA	PEREMPUAN
		3. SAUKANI	LAKI-LAKI
		4. SAHERWATI	PEREMPUAN
		5. WILLIAN APRIANTO	LAKI-LAKI
9.	RANTAU ALAI	1. SRI RAHAYU	PEREMPUAN
		2. SUNADI	LAKI-LAKI
		3. MUSNI	LAKI-LAKI
		4. FRANSISKA	LAKI-LAKI
		5. HASNI	LAKI-LAKI

10.	RANTAU PANJANG	1.	ABDULGANI	LAKI-LAKI
		2.	BURHANI	LAKI-LAKI
		3.	HUSAINI	LAKI-LAKI
		4.	HUSNI TAMRIN	LAKI-LAKI
		5.	MUARIKA	LAKI-LAKI
11.	KANDIS	1.	NAZAR HATAMIN	LAKI-LAKI
		2.	JUMADI	LAKI-LAKI
		3.	FAJRI	LAKI-LAKI
		4.	SUJIANTO	LAKI-LAKI
		5.	FEBRI ANTONI	LAKI-LAKI
12.	TANJUNG BATU	1.	M. FERDI	LAKI-LAKI
		2.	ADIE IRAWAN	LAKI-LAKI
		3.	ANTHONI	LAKI-LAKI
		4.	KHOLIDI	LAKI-LAKI
		5.	ARIFATULLAH	LAKI-LAKI
13.	PAYARAMAN	1.	SUBHAN	LAKI-LAKI
		2.	A. SABIQ	LAKI-LAKI
		3.	ANHARUDDIN	LAKI-LAKI
		4.	ENDANG KUSRI	LAKI-LAKI
		5.	OTTO ARBIANSYAH	LAKI-LAKI
14.	RAMBANG KUANG	1.	ANDI ISRON	LAKI-LAKI
		2.	HUKMI	LAKI-LAKI
		3.	SYABLI	LAKI-LAKI
		4.	TEDI SUANDIKA	LAKI-LAKI
		5.	HUSNUL HADI AB	LAKI-LAKI
15.	MUARA KUANG	1.	DIEN MENTARI KUSUMA	PEREMPUAN
		2.	DANI KARTIKA	LAKI-LAKI
		3.	M. DIRA ARIANZA	LAKI-LAKI
		4.	HAJERI MAKMUN	LAKI-LAKI
		5.	SAMSI	LAKI-LAKI
16.	LUBUK KELIAT	1.	JAMALUDIN	LAKI-LAKI
		2.	AZEF RESKY SATRIA	LAKI-LAKI
		3.	DENI	LAKI-LAKI
		4.	HENDRO SUHARSONO	LAKI-LAKI
		5.	HENDRA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di : Indralaya  
 Pada tanggal : 02 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN ILIR**



**ANNAHRIR**